



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL

NOMOR : 627 /Kw.15.2/2-e/PP.05/8/2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA I PALANGKA RAYA
Alamat : Jl. BRIGJEN KATAMSO No. 3 PALANGKA RAYA
Desa / Kelurahan : PALANGKA
Kecamatan : JEKAN RAYA
Kabupaten / Kota : PALANGKA RAYA
Provinsi : KALIMANTAN TENGAH
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN DHARMA WANITA KANWIL KEMENAG PROV. KALIMANTAN TENGAH
Akte Notaris Penyelenggara : IRWAN JUNAIDI, S.H.
Pengesahan Akte Notaris : 23 DESEMBER 2015
Tanggal Pendirian : 20 AGUSTUS 1981

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	6	2	7	1	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palangka Raya, Agustus 2016

A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

H. ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc., M.M.





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 627 /Kw.15.2/2-e/PP.05/8/2016

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA I PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlakunya izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin operasional / pendirian madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Raudhatul Athfal Perwanida I Palangka Raya

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 627/Kw.15.2/2-e/PP.05/8/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA I
PALANGKA RAYA

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	: RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA I PALANGKA RAYA
2	Nomor Statistik Madrasah	: 1.0.1.2.6.2.7.1.0.0.1.1
3	Alamat Madrasah	:
	Jalan	: Jl. BRIGJEN KATAMSO No. 3 PALANGKA RAYA
	Desa / Kelurahan	: PALANGKA
	Kecamatan	: JEKAN RAYA
	Kabupaten / Kota	: PALANGKA RAYA
	Provinsi	: KALIMANTAN TENGAH
4	Nama Organisasi Penyelenggara	: YAYASAN DHARMA WANITA KANWIL KEMENAG PROV. KALIMANTAN TENGAH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	: IRWAN JUNAIDI, S.H.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	: 23 DESEMBER 2015

A.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



H. ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc., M.M.

- 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten / Kota sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten / Kota;
- 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- 8 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- 9 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA I PALANGKA RAYA**
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional raudhatul athfal kepada raudhatul athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : Agustus 2016

A.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



H. ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc., M.M.